



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN

Jln.Jend.Sukowati No.52 Telp (0421)921 475 Fax.(0421) 922 887
Pinrang 91212

Nomor surat : 430/25/FAR/APOTEK/DINKES/IX/2025
Hal : Sertifikat Standar Apotek

Yang Terhormat,
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pinrang



Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap Standar Usaha Apotek (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Apotek Terhadap :

Nama Apotek : APOTEK KIAN SEHAT 2
Nama Penanggung Jawab : Apt. Vivi Ayu Hardiyanti Putri, S.Farm.
Nomor SIPA : 503/0043/SIPA/DPMPTSP/09/2025
Alamat : Jl. Gajah
Telepon : 085 340 008 392
Desa/Kelurahan : Jaya
Kecamatan : Watang Sawitto
Kabupaten/Kota : Pinrang

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Apotek.

Pinrang, 19 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pinrang

Paraf Hierarki	
Kepala Bidang	
Ketua Tim	



drg. DYAH PUSPITA DEWI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19660223 199302 2001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3012210014685

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	JL. GAJAH, Desa/Kelurahan Jaya, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91213	Tinggi	NIB Izin	Terbit	-

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/ESN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3012210014685

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : VIVI AYU HARDIYANTI PUTRI
2. Alamat : JL. IR. H. JUANDA, Desa/Kelurahan Macorawalie, Kec. Watang Sawito,
Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Nomor Telepon Seluler : 85340008392
- Email : apotek_kiansehat2@yopmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberitikan di Jakarta, tanggal: 30 Desember 2021

Menyeri investasi dan inisiasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 September 2025

6. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
7. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
8. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE BSN.
9. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

Nomor : 503/0043/SIPA/DPMTSP/09/2025

Berdasarkan Permenkes No. 31 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Nomor : 430/0110/SIP/DINKES/VIII/2025, tanggal 28-08-2025 dan Berita Acara Pemeriksaan DINAS PMPTSP Nomor : 0043/BAP/SIPA/DPMTSP/09/2025, tanggal 03-09-2025 yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Apt. VIVI AYU HARDIYANTI PUTRI, S.Farm

Tempat/Tanggal Lahir	: PINRANG / 21-08-1997
Alamat	: JL. IR. H. JUANDA
Nomor STRA	: CA00001870486432
STRA Diterbitkan Oleh	: KONSIL KESEHATAN INDONESIA
STRA Berlaku Sampai Dengan	: 03-09-2030
Jenis Apoteker	: Apoteker
Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya pada :	
Fasilitas Pelayanan Kesehatan	: Apotek
Nama Tempat Kerja / Praktik	: APOTEK KIAN SEHAT 2
Alamat Tempat Kerja / Praktik	: JL. GAJAH
Masa berlaku SIPA	: 03-09-2030

Demikian izin ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 September 2025



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP.,M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA
HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 41.808.073.5-802.000

VIVI AYU HARDIYANTI PUTRI

NIK: 7315046108970002

JL. IR. H. JUANDA

MACCORAWALIE WATANG SAWITO

KAB. PINRANG SULAWESI SELATAN



KPP PRATAMA PARE-PARE

Terdaftar : 14 Maret 2021

FORM SPESIMEN RELASI

DATA RELASI (Legal Doc)

Nama Relasi

: Apotek KIAN SEHAT 2

Alamat Relasi (sesuai izin relasi) :

Jl. Gajah / Dekat Masjid Jawa raya timur

No NPWP

: 418080735802000

Surat Ijin Sarana Kesehatan (Apotek, Klinik, Lab, Paramedis, PBF, Rumah :

Sakit dan Toko Obat)

Masa berlaku

Masa Berlaku

No Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :



Masa Berlaku

No Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Masa Berlaku

Sertifikat CDOB Sarana Kesehatan :

APJ / Apoteker Pendamping / TTK	Nama	No Surat Izin Kerja	Masa Berlaku	No Handphone
1 Apoteker Penanggung Jawab				
2 Apoteker Pendamping 1				
3 Apoteker Pendamping 2				
4 Tenaga Teknis Kefarmasian 1				
5 Tenaga Teknis Kefarmasian 2				
6 Tenaga Teknis Kefarmasian 3				

Spesimen tanda tangan			
Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel
			
Nama : VIVI	Nama :	Nama :	Nama :

Data Relasi (Operasional)

Nama PIC Bagian Pemasanan

Handphone

Nama Pic Bagian Penerimaan Barang :

Handphone

Nama PIC Bagian Pembayaran

Handphone

Telpon :

Telpon :

Telpon :

Spesimen Bagian Pemasanan		Spesimen Bagian Penerimaan Barang		Spesimen Bagian Pembayaran	
Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel
					
Nama : VIVI	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :

Diperiksa Oleh		Divertifikasi Oleh
Marketing	Keuangan	APJ
Nama :	Nama :	Nama :
Tgl :	Tgl :	Tgl :

... dengan cara cash/tunai/transfer ke rekening salesman

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apt. Ulvi Ayu Hardiyanti Putri, Sfarm
Tempat/Tgl lahir : Pinrang, 21-08-1997
Alamat : Jl. R. H. Juanda

Adalah sebagai Pemilik/Yang Tunjuk Mewakili dari Apotek Kian Sehat 2
menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan kerja sama
dengan PT. SAMPHARINDO PUTRA TRADING CABANG MAKASSAR, dengan rincian
persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia melakukan pembayaran setiap tagihan dengan cara "**transfer**" ke rekening resmi
PT. Samphrindo Putra Trading
BCA (REK: 871 576 7798 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
BRI (REK: 2242-01-000295-30-0 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
2. Menginfokan setiap bukti transfer kepada salesman kami atau langsung ke kontak admin
WA (0822-9073-1208)
3. "**Tidak**" melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai/transfer ke rekening salesman
4. Melengkapi **SP (Surat Pesanan)** asli dari setiap transaksi order, dengan cara menitipkan langsung
ke pihak ekspedisi setelah barang/pesanan di terima

Demikian surat pernyataan ini diterbitkan, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan transaksi
antara outlet dan distributor.
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



**Mohon dilengkapi FC KTP Pemilik dan atau Yang Mewakili*

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN PINRANG

NIK : 7315046108970002

Nama : VIVI AYU HARDIYANTI
PUTRI

Tempat/Tgl Lahir : PINRANG, 21-08-1997

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-

Alamat : JL. IR. H. JUANDA

RT/RW : 002/001

Kel/Desa : MACCORAWALIE

Kecamatan : WATANG SAWITTO

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PINRANG
01-10-2018

[Handwritten signature]



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 30122100146850001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : VIVI AYU HARDIYANTI PUTRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3012210014685 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. IR. H. JUANDA, Desa/Kelurahan Macorawalie, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KRI I) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : JL. GAJAH, Desa/Kelurahan Jaya, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91213 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bag tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 September 2025

a.n. Bupati Pinrang
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pinrang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 September 2025